

# MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 79/RF.02.02/2023

# TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN PT. RADIO KSATRIA INDONESIA ING NGALAGA

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pelaku Usaha:


Nama Badan Hukum	PT. Radio Ksatria Indonesia Ing Ngalaga	
Nama Sebutan di Udara	Banjar Radio	
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Swasta	
Jenis Jasa Penyiaran	Radio	
Wilayah Layanan Siaran	WANAYASA, PEJAWARAN, PAGETAN, KARANG KOBAR	
Format Siaran	Lainnya	
Alamat Kantor	Dusun Tlagalele Desa Slatri RT.002/004	
	Kelurahan: Slatri	Provinsi: Jawa Tengah
	Kecamatan: Karangkobar	Kodepos: 53453
	Kota/Kab: Banjarnegara	
Masa Berlaku IPP	13 Pebruari 2023 s.d. 12 Pebruari 2033	

IPP berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 4-3 bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

Pelaku Usaha wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ditetapkan di Jakarta

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, u.b Direktur Penyiaran



Geryantika Kurnia

## Untuk menjadi perhatian:

- 1. Dokumen IPP ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
- 2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.



### KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

- 1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
- 3. Pelaku Usaha wajib membayar Biaya IPP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi termasuk pencabutan IPP apabila tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. IPP dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.